



PUTUSAN

NOMOR: 403/PID.B/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap	:	AGUS FIKRIADI Alias AGUS
Tempat lahir	:	Mataram
Umur/tgl lahir	:	33 tahun/12 Agustus 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perumahan Meninting Garden No.20 Desa Meninting ,Kec.Batu Layar, Kab. Lombok Barat; Mataram;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Anggota Polri
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2014 s/d tanggal 07 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2014 s/d tanggal 25 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Oktober 2014 No.403/Pid.B/2014/PN.MTR, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 13 Nopember 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Nopember 2014
No.403/Pid.B/2014/PN.MTR, terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2014 s/d
tanggal 12 Januari 2015;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang barang bukti;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas
diri terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sbb:-----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FIKRIADI ALIAS AGUS telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat,
atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang
masupun menghapuskan piutang*” yang melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS FIKRIADI
ALIAS AGUS selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam
tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna hitam metalik Type : F600RVGMDFJJ
dengan Nopol : B 1113 VFD, Noka : MHKV1AAK076210, Nosin : DP 20040,
pemilik an. Irpan Rusli;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Daihatsu Xenia
warna hitam metalik Type : F600RVGMDFJJ dengan Nopol : B 1113 VFD,
Noka : MHKV1AAK076210, Nosin : DP 20040, pemilik an. Irpan Rusli;Dikembalikan kepada pemiliknya SITI ZOELAICHAH, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang telah diterima dari Ibu Sumarni dan ditandatangani oleh Agustus Fikriadi pada tanggal 9-10-2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type Yamaha 31B (Jupiter Z-CW), warna hitam kombinasi silver, Nopolo : DR 4183 BW, Noka : MH331N004BJ889472, Nosin : 31B-889623, Nomor BPKB : 1.04704492.0 tahun pembuatan 2011, pemilik an. CICI MELINA.

Dikembalikan kepada pemiliknya SUMARNI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan tertanggal 13 Oktober 2014 No.Reg.Perk.PDM-169/MATAR/07/2014 yang disusun secara alternatif sebagai berikut:-----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS FIKRIADI** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Rumah Kontrakannya terdakwa di Jalan Pantai Batu Layar No. 38 BTN Griya Pagutan Kota Mataram, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 19.00 wita terdakwa datang ke tempat saksi SUMARNI berjualan buah di di Arena buah Cakranegara Mataram dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sumarni “ Bu , saya dengar ibu ada cari Mobil gadaian dan kebetulan saya mau menggadaikan mobil, apa ibu mau”, mendengar hal tersebut kemudian saksi Sumarni menjawab “ dari mana bapak tahu saya mencari mobil gadaian, mobil apa itu pak, bisa tidak saya periksa dan berapakah harga gadainya”, selanjutnya terdakwa menjawab “ kebetulan ada teman yang menginfokan kepada saya dan saya juga sering belanja buah sama ibu tapi ibu tidak perhatikan saya, mobil yang saya mau gadaikan adalah mobil Xenia dan saya rencananya mau gadaikan dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) , tolong dibantu ya bu, saya ini polsi bu dan saya bertugas di PJR Dit Lantas Polda NTB, selanjutnya uang tersebut akan saya gunakan untuk berobat kaki saya yang patah akibat kecelakaan lalu lintas”, di samping itu juga terdakwa mengatakan bahwa Mobil Xenia tersebut adalah miliknya, mendengar hal tersebut kemudian saksi Sumarni menjadi percaya kepada terdakwa dan menyetujui untuk menerima gadai mobil Xenia warna hitam metalik Type F600RVGMDFJJ dengan Nopol : B 1113 VFD, Noka MHKV1AA2JAK076210, Nosin : DP20040 tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 14.00 wita transaksi gadai tersebut di Rumah Kontrakannya terdakwa di Jalan Pantai Batu Layar No. 38 BTN Griya Pagutan Kota Mataram sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z –CW, warna hitam kombinasi silver,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DR 4183 BW, Noka MH331B004BJ889472, Nosin 31B-889623 yang dihargakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa meminta uang tambahan gadai mobil tersebut dan saksi Sumarni kembali memberikan uang tambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah istri terdakwa yang bernama DWIYANA ALFITARINI di tempat saksi Sumarni berjualan buah di Arena buah Cakranegara.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah saksi Sumarni menerima gadai I (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia tersebut, tiba-tiba datang seseorang yang saksi Sumarni tidak kenal yaitu saksi Siti Zoelaichah, S.Pd (pemilik mobil Daihatsu Xenia tersebut) ketempat saksi Sumarni berjualan buah dan mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah miliknya, mendengar hal tersebut kemudian saksi Sumarni menghubungi terdakwa memberitahukan hal tersebut dan terdakwa mengatakan “ibu minta kepada orang tersebut untuk menunjukkan BPKBnya dan suruh orang tersebut berhubungan dengan saya selanjutnya ibu tenang saja nanti dalam minggu-minggu ini uang ibu saya kembalikan”. Selanjutnya setelah masuk minggu ketiga saksi Sumarni menerima gadai mobil Daihatsu Xenia tersebut dari terdakwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda NTB dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Xenia tersebut dan kemudian saksi Sumarni meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang dan sepeda motor milik saksi Sumarni namun terdakwa hanya janji – janji saja kemudian saksi Sumarni melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.-----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS FIKRIADI** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Rumah Kontrakannya terdakwa di Jalan Pantai Batu Layar No. 38 BTN Griya Pagutan Kota Mataram, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 19.00 wita terdakwa datang ke tempat saksi SUMARNI berjualan buah di di Arena buah Cakranegara Mataram dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sumarni “ Bu , saya dengar ibu ada cari Mobil gadaian dan kebetulan saya mau menggadaikan mobil, apa ibu mau”, mendengar hal tersebut kemudian saksi Sumarni menjawab “ dari mana bapak tahu saya mencari mobil gadaian, mobil apa itu pak, bisa tidak saya periksa dan berapakah harga gadainya”, selanjutnya terdakwa menjawab “ kebetulan ada teman yang menginfokan kepada saya dan saya juga sering belanja buah sama ibu tapi ibu tidak perhatikan saya, mobil yang saya mau gadaikan adalah mobil Xenia dan saya rencananya mau gadaikan dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) , tolong dibantu ya bu, saya ini polsi bu dan saya bertugas di PJR Dit Lantas Polda NTB, selanjutnya uang tersebut akan saya gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat kaki saya yang patah akibat kecelakaan lalu lintas”, di samping itu juga terdakwa mengatakan bahwa Mobil Xenia tersebut adalah miliknya, mendengar hal tersebut kemudian saksi Sumarni menjadi percaya kepada terdakwa dan menyetujui untuk menerima gadai mobil Xenia warna hitam metalik Type F600RVGMDFJJ dengan Nopol : B 1113 VFD, Noka MHKV1AA2JAK076210, Nosin : DP20040 tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 14.00 wita transaksi gadai tersebut di Rumah Kontrakannya terdakwa di Jalan Pantai Batu Layar No. 38 BTN Griya Pagutan Kota Mataram sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z –CW, warna hitam kombinasi silver, Nomor Polisi DR 4183 BW, Noka MH331B004BJ889472, Nosin 31B-889623 yang dihargakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa meminta uang tambahan gadai mobil tersebut dan saksi Sumarni kembali memberikan uang tambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah istri terdakwa yang bernama DWIYANA ALFITARINI di tempat saksi Sumarni berjualan buah di Arena buah Cakranegara.
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah saksi Sumarni menerima gadai I (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia tersebut, tiba-tiba datang seseorang yang saksi Sumarni tidak kenal yaitu saksi Siti Zoelaichah, S.Pd (pemilik mobil Daihatsu Xenia tersebut) ketempat saksi Sumarni berjualan buah dan mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut adalah miliknya, mendengar hal tersebut kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni menghubungi terdakwa memberitahukan hal tersebut dan terdakwa mengatakan “ibu minta kepada orang tersebut untuk menunjukkan BPKBnya dan suruh orang tersebut berhubungan dengan saya selanjutnya ibu tenang saja nanti dalam minggu-minggu ini uang ibu saya kembalikan”. Selanjutnya setelah masuk minggu ketiga saksi Sumarni menerima gadai mobil Daihatsu Xenia tersebut dari terdakwa, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polda NTB dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Xenia tersebut dan kemudian saksi Sumarni meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang dan sepeda motor milik saksi Sumarni namun terdakwa hanya janji – janji saja kemudian saksi Sumarni melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi SUMARNI:

- ⇒ Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah kontrakannya sdr. Agus Fikriadi di jalan Batu Layar No. 38 BTN Griya Pagutan belakang Kanto Lurah pagutan Kota Mataram;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penipuan terhadap diri saksi adalah sdr. Agus Fikriadi;
- ⇒ Bahwa sdr. Agus Fikriadi melakukan penipuan terhadap diri saksi dengan cara meminta bantuan/menawarkan kepada saksi untuk mau menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai 1 (satu) unit mobil miliknya dengan alasan bahwa uang hasil gadai tersebut akan digunakan untuk biaya berobat kakinya yang patah akibat kecelakaan lalu lintas;

⇒ Bahwa sdr. Agus Fikriadi menawarkan kepada saksi untuk mau menerima gadai 1 (satu) unit Mobil tersebut dengan bahasa “ Bu, saya dengar ibu ada cari mobil gadaian dan kebetulan saya mau menggadai mobil, apa ibu mau “ kemudian saksi menjawab “dari mana bapak tahu kalau saya mencari mobil gadaian, mobil apa itu pak, bias tidak saya periksa dan berapakah harga gadainya” dan sdr. Agus Fikriadi menjawab “kebetulan ada teman yang menginfokan kepada saya dan saya juga sering belanja buah sama ibu tapi ibu tidak perhatikan saya, mobil yang saya mau gadaikan adalah mobil Xenia dan saya rencana mau gadaikan dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), tolong dibantu yabu, saya ini polisi bud an saya bertugas di PJR Dit Lantas Polda NTB selanjutnya uang tersebut akan saya gunakan untuk berobat kaki saya yang patah akibat kecelakaan lalu lintas;

⇒ Bahwa sdr. Agus Fikriadi menawarkan untuk menggadai mobil tersebut hanya satu kali yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 wita bertempat di tempat jualan saksi di Arena buah Cakra Negara dan mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya;

⇒ Bahwa saksi menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian uang tunai sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi, kemudian sdr. Agus Fikriadi meminta lagi kepada saksi tambahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B (Jupiter Z-CW) warna hitam kombinasi silver DR 4183 BW, Noka MH331B004BJ889472, Nosin 31B-889623 No. BPKB : 1.04704492.0 tahun pembuatan 2011 dan STNK an. CICI MELINA yang dihargakan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa saksi melakukan transaksi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat dirumahnya Agus Fikriadi di jalan pantai Batu Layar No. 38 BTN Griya Pagutan belakang Kantor Lurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagutan Kota Mataram sekaligus dengan penyerahan 1 (satu Unit Sepeda Motorn Jupiter Z sebagai tambahan dan uang tambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan setelah tiga hari saksi menerima gadai tersebut bertempat dijualan saksi dan sdr Agus Fikriadi sendiri yang menerimanya;

⇒ Bahwa pada saat penyerahan uang saksi vbersama dengan kakaknya atas nama Sunan Giri dan Herman;

⇒ Bahwa cirri-ciri mobil tersebuty adalah Daihatsu Xenia warna hitam metalik type F600RVGMDFJJ DR B 1113 VFD Noka MHKV1AAQ2JAK076210, Nosin DP20040 STNK An. IRPAN RUSLI;

⇒ Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi menerima gadai mobil tersebut dari sdr. Agus Fikriadi , dating seseorang yang saksi tidak kenal dan mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut adalah miliknya, kemudian saksi menghubungi sdr. Agus Fikriadi tentang hal tersebut dan sdr. Agus Fikriadi mengatakan “ibu minta kepada orang tersebut untuk menunjukkan BPKBnya dan suruh orang tersebut berhubungan dengan saya, ibu tenang saja nanti dalam minggu-minggu ini uang ibu saya kembalikan” selanjutnya setelah masuk minggu ke-3 saksi terima gadai tiba-tiba dating petugas kepolisian dari POLDA NTB dan melakukan penyitaan terhadap 1 unit mobil Xenia tersebut karena diduga merupakan hasil kejahatan;

⇒ Bahwa selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban kepada sdr. Agus Fikriadi namun hanya sebatas janji-janji dan sdr Agus Fikriadi baru mengembalikan sepoeda motor saksi melalui penyidik dan uang tunai sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) samsai dengan saat ini belum dikembalikan oleh sdr. Agus Fikriadi ;

⇒ Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdr. Agus Fikriadi namun dia mengatakan kepada saksi sering dating belanja bersama istri dan anaknya dan saksi baru mengetahui namanya setelah di tawari menggadai mobil tersebut dan menambah keyakinan saksi bahwa sdr. Agus Fikriadi bahwa dirinya adalah anggota Polisi dan bertugas di PJR Dit Lantas Polda NTB.;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2 Saksi RAHMAT SUNAN GIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Polda NTB dan keterangan saksi benar semua;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penipuan terhadap diri saksi adalah sdr. Agus Fikriadi;
- ⇒ Bahwa sdr. Agus Fikriadi melakukan penipuan terhadap saksi korban untuk menerima gadai 1(satu)unit mobil yang diakui miliknya, pada hal mobil itu bukan miliknya melainkan milik orang lain (rent car)/sewa;
- ⇒ Bahwa sdr. Agus Fikriadi menawarkan kepada saksi korban, mobil Xenia sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dan saat itu korban juga mau menerima tawaran tersebut;
- ⇒ Bahwa sdr. Agus Fikriadi menawarkan untuk menggadai mobil tersebut hanya satu kali yaitu pada hari selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekira jam 19.00 wita bertempat di tempat jualan saksi di Arena buah Cakra Negara dan mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya;
- ⇒ Bahwa saksi korban menerima gadai mobil tersebut dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan perincian uang tunai sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi, kemudian sdr. Agus Fikriadi meminta lagi kepada saksi tambahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 31B (Jufiter Z-CW) warna hitam kombinasi silver DR 4183 BW, Noka MH331B004BJ889472, Nosin 31B-889623 No. BPKB : 1.04704492.0 tahun pembuatan 2011 dan STNK an. CICI MELINA yang dihargakan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga meminta tambahan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa saksi korban melakukan transaksi pada hari rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 wita bertempat dirumahnya Agus Fikriadi di jalan pantai Batu Layar No. 38 BTN Griya Pagutan belakang Kantor Lurah pagutan Kota Mataram sekaligus dengan penyerahan 1 (satu Unit Sepeda Motor Jupiter Z sebagai tambahan dan uang tambahan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan setelah tiga hari saksi menerima gadai tersebut bertempat dijualan saksi korban dan sdr Agus Fikriadi sendiri yang menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa cirri-ciri mobil tersebut adalah Daihatsu Xenia warna hitam metalik type F600RVGMDFJJ DR B 1113 VFD Noka MHKV1AAQ2JAK076210, Nosin DP20040 STNK An. IRPAN RUSLI;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu saksi diajak oleh korban untuk mengantar uang gadai 1(satu)unit mobil tersebut kepada Agus Fikriadi dan saat itu saksi pergi bertiga yaitu, saksi, korban dan saudara Herman, dan untuk permintaan tambahan uang oleh Agus Fikriadi sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diberikan tanpa kwitansi melalui Istri Agus Fikriadi, saksi ketahu setelah korban bercerita dengan saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi korban adalah adik kandung saksidan korban selalu curhat dengan saksi jika ada masalah yang dihadapinya ;
- ⇒ Bahwa saat itu tidak ada tenggang waktu gadai tersebut namun Agus Fikriadi berjanji akan menebus 1(satu)unit mibil tersebut kepada korban setelah mempnyai uang;
- ⇒ Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar sebesar Rp. 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 32.000.000(tiga puluh dua juta rupiah) dengan fotocopy terlampir dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi dan tambahan 1(satu)unit sepeda motor merk/type Yamaha 31B(Jupiter Z-CW) milik korban telah dikembalikan oleh Agus Fikriadi sehingga kerugian korban sebesar Rp.33.500.000(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa benar poto barang bukti berupa 1(satu)unit mobil itulah yang telah digadaikan oleh Agus Fikriadi;

3.Saksi **SITI ZOELAICHAH, S.Pd**, Keterangananya di Polisi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah kontrakannya sdr. Agus Fikriadi di jalan Batu Layar No. 38 BTN Griya Pagutan belakang Kanto Lurah pagutan Kota Mataram;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penipuan terhadap diri saksi adalah sdr. Agus Fikriadi dan yang menjadi korbannya adalah sdri ibu Sumarni;
- ⇒ Bahwa sdr. Agus Fikriadi melakukan penipuan terhadap diri saksi dengan cara meminta bantuan/menawarkan kepada saksi untuk mau menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai 1 (satu) unit mobil miliknya dengan alasan bahwa uang hasil gadai tersebut akan digunakan untuk biaya berobat kakinya yang patah akibat kecelakaan lalu lintas;

- ⇒ Bahwa sdr. Agus Fikriadi menawarkan untuk menggadai mobil tersebut hanya satu kali yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di tempat jualan saksi di Arena buah Cakra Negara dan mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya;
- ⇒ Bahwa menurut informasi yang diperoleh dari korban bahwa 1 unit mobil Xenia tersebut di gadai kepada korban seharga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana saat itu korban juga diminta untuk menyerahkan 1 unit sepeda motor Jupiter Z-CW;
- ⇒ Bahwa awalnya 1 (satu) Unit mobil Xenia tersebut adalah milik saksi yang telah dirent/disewa oleh sdr Sawal Als. Awing selanjutnya dipindah tangankan kepada sdr. Sa'I dan Putra Arrahman (DPO) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi sebagai pemilik mobil dan Sawal als. Awing telah diproses secara hukum serta dalam proses persidangan di PN Mataram;
- ⇒ Bahwa sdr Agus Fikriadi sebelumnya memperoleh dari yayasan ampibi dengan menerima menerima gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya digadaikan lagi kepada korban dengan harga Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

Saksi KHAIRUDIN(saksi meringankan):

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi datang kerumah terdakwa bersama pemilik mobil yang bernama Rohadi;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa transaksi gadai mobil antara terdakwa dengan ibu Sumarni;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam ruang tamu terdakwa bersama dengan Rohadi sedangkan terdakwa transaksi di berugak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar terdakwa yang tanda tangan kwitansi gadai mobil Xenia tersebut sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

⇒ Bahwa benar saksi melihat terdakwa menyerahkan uang hasil gadai mobil tersebut kepada Rohadi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa yang meminta terdakwa sebagai perantara adalah temannya sendiri yang bernama Rohadi yang beralamatkan di pelabuhan kayangan Lombok timur dan Surpraina Azis yang beralamatkan di kecamatan Suela Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 unit mobil Xenia tersebut diakui oleh Rohadi sebagai miliknya yang diperoleh dari Putra Arrahman dengan cara bahwa Putra Arrahman telah meminjam uang kepada dirinya (sdr Rohadi) sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan kwitansi terlampir dan sdr. Putra Arrahman saat itu belum mempunyai uang sehingga menjaminkan 1 unit mobil kepada Rohadi;
- Bahwa menurut sdr Rohadi lagi butuh uang sehingga meminta kepada terdakwa untuk menggadaikan 1 unit mobil Xenia tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada ibu Sumarni (penjual buah Cakra Negara Mataram) tanpa disertai BPKB;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada ibu Sumarni dengan harga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian uang tunai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 unit sepeda motor Jupiter Z yang dihitung dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa transaksi gadai tersebut pada hari rabu tanggal 9 oktober 2013 sekira jam 14.30 wita bertempat di berugak depan rumah kontrakan terdakwa di jalan pantai batu layar No. 38 BTN Griya Pagutan Rt 03 RW- Kel Pagutan Kota Mataram;
- Bahwa saat itu istri terdakwa tidak ikut menyaksikan transaksi tersebut karena sedang menggendong anak terdakwa yang sementara nangis dan sempat menyuruh istri terdakwa untuk mengambil kwitansi di dalam kamar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang gadai tersebut adalah terdakwa sendiri secara tunai dari ibu Sumarni dengan dibuatkan kwitansi pembayaran yang sudah terdakwa tandatangani, selanjutnya 1 unit sepeda motor Jupiter Z dan transaksi tersebut pada hari rabu tanggal 9 oktober 2013 sekira jam 14.30 pagutan Rt 03 Rw-Kelurahan pagutan Barat Kota Mataram;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut langsung terdakwa serahkan kepada Rohadi dan Surpaina Azis yang telah meminta terdakwa sebagai perantara dan terdakwa hanya di kasi imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kenal dengan ibu sumarni akan tetapi di kenali oleh Edi dan sdr Edi yang mempertemukan terdakwa dengan ibu Sumarni di Arena buah Cakra Negara Mataram pada bulan oktober 2013 karena kebetulan ibu Sumarni adalah penjual buah di Arena buah Cakra Negara;
- Bahwa cirri-ciri dari 1 unit mobil Xenia tersebut adalah Daihatsu Xenia warna hitam metalik Type F600RVGMDFJJ dengan Nopol B 1113VFD, Noka MHKV1AA2JAK076210, Nosin DP20040;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna hitam metalik Type : F600RVGMDFJJ dengan Nopol : B 1113 VFD, Noka : MHKV1AAK076210, Nosin : DP 20040, pemilik an. Irpan Rusli;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik Type : F600RVGMDFJJ dengan Nopol : B 1113 VFD, Noka : MHKV1AAK076210, Nosin : DP 20040, pemilik an. Irpan Rusli;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang telah diterima dari Ibu Sumarni dan ditandatangani oleh Agustus Fikriadi pada tanggal 9-10-2013;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type Yamaha 31B (Jupiter Z-CW), warna hitam kombinasi silver, Nopolo : DR 4183 BW, Noka : MH331N004BJ889472, Nosin : 31B-889623, Nomor BPKB : 1.04704492.0 tahun pembuatan 2011, pemilik an. CICI MELINA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi serta terdakwa tersebut, maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu untuk mengetahui pasal mana dalam dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti Surat, satu sama lainnya dikaitkan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa datang ke tempat sdr Sumarni dengan maksud untuk menggadaikan mobil merek Xenia warna Hitam Metalik No.Pol. B 1113 VFD dengan alasan untuk berobat kaki saya yang patah akibat kecelakaan lalu lintas dan disamping itu pula terdakwa mengatakan bahwa mobil itu miliknya dan mengatakan saya ini Polisi dan bertugas PJR Dit Lantas Polda NTB;
- Bahwa kemudian setelah ada kesepakatan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 wita transaksi gadai tersebut di rumah Kontrakannya terdakwa jalan Pantai Batu Laya No.38 BTN Griya Pagutan Kota Mataram sebesar Rp. 37.000.000(tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp.32.000.000(tiga puluh dua juta rupiah) dan 1(satu)unit sepeda motor Jupiter Z-CW, warna hitam kombinasi silver No.Pol.DR.4183 BW yang dihargai sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah 3(tiga)hari Terdakwa meminta uang tambahan gadai mobil kepada saksi Sumarni sebesar Rp.1.500.000(satu setengah juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil merk Xenia tersebut memang bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut lebih banyak menggunakan kata-kata bohong dan muslihat, sehingga dengan demikian yang akan dibuktikan lebih dahulu adalah Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: --

- Barang Siapa;
- Dengan Melawan Hukum, Dengan Mempergunakan Nama Palsu Atau Sesuatu Sifat Palsu, Dengan Mempergunakan Tipu Muslihat Ataupun Dengan Mempergunakan Susunan Kata-Kata Bohong, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Suatu Benda, Untuk Mengadakan Suatu Perjanjian Hutang Ataupun Meniadakan Piutang;
- Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa AGUS FIKRIADI Alias AGUS;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa AGUS FIKRIADI Alias AGUS adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak



terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; -----

2. Dengan Melawan Hukum, Dengan Mempergunakan Nama Palsu Atau Sesuatu Sifat Palsu, Dengan Mempegunakan Tipu Muslihat Ataupun Dengan Mempergunakan Susunan Kata-Kata Bohong, Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Suatu Benda, Untuk Mengadakan Suatu Perjanjian Hutang Ataupun Meniadakan Piutang; -----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam hal ini adalah merupakan perbuatan berupa mempergunakan nama palsu atau sesuatu sifat palsu, dengan mempegunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan suatu perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang yang arahnya untuk kepentingan keuntungan si pelaku dan merugikan pihak lain; -----

Menggerakkan seseorang yaitu tindakan yang disadari diarahkan agar orang lain menuruti apa yang dikehendaknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa dan bukti surat, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa datang ke tempat sdr Sumarni dengan maksud untuk menggadaikan mobil merek Xenia warna Hitam Metalik No.Pol. B 1113 VFD dengan alasan untuk berobat kaki saya yang patah akibat kecelakaan lalu lintas dan



disamping itu pula terdakwa mengatakan bahwa mobil itu miliknya dan mengatakan saya ini Polisi dan bertugas PJR Dit Lantas Polda NTB;

- Bahwa kemudian setelah ada kesepakatan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 wita transaksi gadai tersebut di rumah Kontrakannya terdakwa jalan Pantai Batu Layar No.38 BTN Griya Pagutan Kota Mataram sebesar Rp. 37.000.000(tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp.32.000.000(tiga puluh dua juta rupiah) dan 1(satu)unit sepeda motor Jupiter Z-CW, warna hitam kombinasi silver No.Pol.DR.4183 BW yang dihargai sebesar Rp.Rp.5.000.000(lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah 3(tiga)hari Terdakwa meminta uang tambahan gadai mobil kepada saksi Sumarni sebesar Rp.1.500.000(satu setengah juta rupiah) ;
 - Bahwa mobil merk Xenia tersebut memang bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu bendayang arahnya untuk kepentingan keuntungan terdakwa dan merugikan pihak lain sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan menurut hukum;-----

3. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka maksud Terdakwa dengan perbuatannya melakukan berbagai kebohongan sebagaimana terurai di atas, adalah agar terdakwa mendapatkan uang dari hasil menggadaikan Mobil merk Xenia warna hitam metalik No.Pol. B 1113 VFD sebesar Rp.37.000.000,-, dibayar uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.32.000.000, dan sepeda motor merk Yufiter Z DR.4183 BW seharga Rp.5.000.000,- oleh sipenerima gadai dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan"**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dan telah ternyata dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya oleh Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa dalam hal ini harus dinyatakan bersalah dan ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layak terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Anggota Polri seharusnya mengayomi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa tahanan tersebut, maka Majelis menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna hitam metalik Type : F600RVGMDFJJ dengan Nopol : B 1113 VFD, Noka : MHKVIAAK076210, Nosin : DP 20040, pemilik an. Irpan Rusli;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik Type : F600RVGMDFJJ dengan Nopol : B 1113 VFD, Noka : MHKVIAAK076210, Nosin : DP 20040
- Semua barang bukti tersebut sesuai keterangan saksi dan Terdakwa adalah milik SITI ZOELAICHAH, S.Pd. maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang telah diterima dari Ibu Sumarni dan ditandatangani oleh Agustus Fikriadi pada tanggal 9-10-2013;
- Adalah tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type Yamaha 31B (Jupiter Z-CW), warna hitam kombinasi silver, Nopolo : DR 4183 BW, Noka : MH331N004BJ889472, Nosin : 31B-889623, Nomor BPKB : 1.04704492.0 tahun pembuatan 2011,
- Dikembalikan kepada saksi Sumarni,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkenaan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FIKRIADI Alias AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11(sebelas)bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna hitam metalik Type : F600RVGMDFJJ dengan Nopol : B 1113 VFD, Noka : MHKV1AAK076210, Nosin : DP 20040, pemilik an. Irpan Rusli;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik Type : F600RVGMDFJJ dengan Nopol : B 1113 VFD, Noka : MHKV1AAK076210, Nosin : DP 20040, pemilik an. Irpan Rusli;
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya SITI ZOELAICHAH, S.Pd.**
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan jumlah uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang telah diterima dari Ibu Sumarni dan ditandatangani oleh Agustus Fikriadi pada tanggal 9-10-2013;
 - **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk/type Yamaha 31B (Jupiter Z-CW), warna hitam kombinasi silver, Nopolo : DR 4183 BW, Noka : MH331N004BJ889472, Nosin : 31B-889623, Nomor BPKB : 1.04704492.0 tahun pembuatan 2011, pemilik an. CICI MELINA.
 - **Dikembalikan kepada pemiliknya SUMARNI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2014 oleh I MADE SERAMAN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H., dan TRI HASTONO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh I MADE SADIA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BAIQ NURJANAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

TRI HASTONO, S.H.,M.H.

-

Panitera Pengganti,

I MADE SADIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)